



Nomor 93/Pid.B/2018PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 23 Februari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dwikora Rt.02 Rw.04 Kel. Cambai Kec. Cambai
Kota prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 93 tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93 tanggal 09 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 no 93/2018/pid.b/2018/pn-pbm (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pasal 367 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai aslinya lampiran aplikasi pengajuan pinjaman dana tunai di PT. SINARMAS MULTIFINANCE atas nama pemohon TRENDY PUTRA DWI PARISMA.

Terlampir dalam berkas perkara.

– 1 (satu) lembar surat hibah atas nama H. DAHLAN IDRIS.

– 1 (satu) buah Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, berikut STNK an. H. DAHLAN IDRIS dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR

– 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR melalui SINARMAS MULTI FINANCE

4. Membebani terdakwa ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO bersama – sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) sekira pada bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
keputusan mahkamah agung indonesia dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan maret 2017 (yang tidak terdakwa ingat lagi tanggalnya) terdakwa dan suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana terdakwa telah berniat atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum tergerak untuk menggadaikannya, kemudian pada bulan april 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan ketempat penyimpanan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut kelecing untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melicingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR selaku mamang/paman terdakwa mengetahui kalau BPKB mobil tersebut tidak ada di dalam lemari (tempat biasa menyimpanan BPKB), kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut namun pada saat itu terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA tidak mengakui keberadaan BPKB tersebut yang telah terdakwa ambil dan gadaikan kepada lecing, selanjutnya pada bulan november 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengetahui kalau BPKB mobil tersebut telah tergadai di lecing SINARMAS, kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengadukan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Prabumulih.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO bersama – sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) sekira pada bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, keluarga atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan maret 2017 (yang tidak terdakwa ingat lagi tanggalnya) terdakwa dan suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana terdakwa telah berniat atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum bergerak untuk menggadaikannya, kemudian pada bulan april 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan ketempat penyimpan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut ke lising untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lacing SINARMAS dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melecingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR selaku mamang/paman terdakwa mengetahui kalau BPKB mobil tersebut tidak ada di dalam lemari (tempat biasa menyimpan BPKB), kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut namun pada saat itu terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA tidak mengakui keberadaan BPKB tersebut yang telah terdakwa ambil dan gadaikan kepada lecing, selanjutnya pada bulan november 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengetahui kalau BPKB mobil tersebut telah tergadaikan di lecing SINARMAS, kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengadukan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Prabumulih.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO bersama – sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) sekira pada bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan maret 2017 (yang tidak terdakwa ingat lagi tanggalnya) terdakwa dan suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana terdakwa mengajukan atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum tergerak untuk menggadaikannya, kemudian pada bulan april 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan ketempat penyimpan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut kelecing untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lacing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melicingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR selaku mamang/paman terdakwa mengetahui kalau BPKB mobil tersebut tidak ada di dalam lemari (tempat biasa menyimpanan BPKB), kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut namun pada saat itu terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA tidak mengakui keberadaan BPKB tersebut yang telah terdakwa ambil dan gadaikan kepada lecing, selanjutnya pada bulan november 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengetahui kalau BPKB mobil tersebut telah tergadai di lecing SINARMAS, kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengadukan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Prabumulih.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABU HASIM ABRUR FIJAR**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS yang telah dihibahkan kepada saksi, sekira pada bulan April 2017 yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ANISA

- putusan terdakwa ANISA merupakan keponakan saksi (yang merupakan anak dari ayuk kandung saksi) yang tinggal di rumah orang tua saksi (Sdr. H. DAHLAN);
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui BPKB (Bukti kendaraan) mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi tersebut telah hilang, dimana pada bulan Oktober 2017 saksi berniat akan mengurus pajak dan STNK di Samsat Prabumulih, namun BPKB tersebut tidak ada atau telah hilang, setelah kurang lebih satu bulan (pada bulan November 2017) saksi mendapatkan informasi dari bahwa BPKB mobil milik saksi tersebut telah tergadai di Lecing SINARMAS Cab. Prabumulih;
 - Bahwa yang telah menggadaikan BPKB tersebut adalah sdr TRENDI dan terdakwa ANISA sehingga saksi menduga bahwa yang telah mengambil atau mencuri BPKB mobil milik saksi tersebut adalah terdakwa bersama-sama sdr TREDNI;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi tersebut dari pihak Lecing SINARMAS Cab. Prabumulih, yang mana pada saat itu pihak Lecing SINARMAS Cab. Prabumulih datang untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman, kebenaran pada saat itu saksi ada di rumah kemudian saksi menanyakan hal tersebut, sehingga pihak Lecing SINARMAS Cab. Prabumulih menjelaskan bahwa sdr TRENDI dan terdakwa ANISA telah melakukan pinjaman uang di Lecing SINARMAS Cab. Prabumulih dengan besar Pinjaman sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selama 24 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 1.580.000,- dan telah terdakwa bayar selama 7 kali dengan menjaminkan BPKB kendaraan / mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ;
 - Bahwa terdakwa ANISA bersama Sdr. TRENDI melakukan pinajam di Lecing SINARMAS Cab. Prabumulih dengan menjaminkan BPKB Mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi tersebut untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa terdakwa ANISA bersama Sdr. TRENDI menggadaikan BPKB tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
 - Bahwa letak BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa ANISA bersama Sdr. TRENDI tersebut tersimpan di dalam Lemari kamar orang tua saksi (H. DAHLAN IDRIS) yang mana pintu lemarnya dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Kunci lemari tersebut biasanya tersimpan dalam kamar orang tua saksi, dan yang mengetahui letak kunci lemari tersimpan adalah orang tua saksi, yakni sdr TRENDI dan terdakwa ANISA, yang mana penghuni rumah tersebut sebelum saksi pulang kerumah yaitu orang tua saksi (H. DAHLAN IDRIS), sdr TRENDI dan terdakwa ANISA;
 - Bahwa sebelum saksi pulang ke Prabumulih (kerumah orang tua saksi) dari luar kota, didalam pengurusan atau pembayaran pajak mobil tersebut dipercayakan oleh orang tua saksi kepada sdr TRENDI dan terdakwa ANISA untuk melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada perkara ini mobil tersebut ke Samsat Prabumulih dan setelah selesai BPKB mobil tersebut harus disimpan kembali kedalam lemari milik orang tua saksi dan kunci lemari disimpan ditempat biasanya, sehingga sdr TRENDI dan terdakwa ANISA mengetahui tempat kunci lemari tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NURLIKA BINTI H. DAHLAN IDRIS**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS yang telah dihibahkan kepada saksi ABU HASIM ABRUR FIJAR, sekira pada bulan April 2017 yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR tersebut telah melaporkan kejadian Pencurian dalam keluarga berupa pencurian BPKB (Bukti Kendaraan);
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR tersebut berniat akan melakukan pengurusan atau pembayaran pajak kendaraan di samsat Prabumulih, namun BPKB mobil tersebut tidak ada dan telah dicari dimana-mana tetap BPKB tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa ANISA dan sdr TRENDI, namun terdakwa ANISA dan sdr TRENDI tidak mengetahuinya;
- Bahwa di bulan November 2017 saksi mendapat kabar dari saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR) bahwa BPKB kendaraan tersebut telah berada di Lecing SINARMAS (Sebagai barang jaminan) dimana yang telah menggadaikan BPKB mobil tersebut adalah sdr TRENDI dan terdakwa ANISA, setelah dikomfirmasi kepada sdr TRENDI dan terdakwa ANISA tentang kebenarannya, sdr TRENDI dan terdakwa ANISA baru mengakui bahwa BPKB tersebut telah diambilnya dan digadaikannya ke Lecing SINARMAS untuk meminjam uang;
- Bahwa dari keterangan saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR bahwa ada pihak Lecing SINARMAS datang kerumah untuk menagih angsuran pinjaman yang mengatas namakan sdr TRENDI dan terdakwa ANISA, yang telah meminjam uang di Lecing SINARMAS dengan menjaminkan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ, dari pihak Lecing SINARMAS itulah baru diketahui bahwa BPKB tersebut diambil oleh sdr TRENDI dan terdakwa ANISA dan sdr TRENDI dan terdakwa ANISA mengakui perbuatannya;
- Bahwa Letak BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ yang telah diambil atau dicuri oleh sdr TRENDY dan terdakwa ANIS tersebut tersimpan di dalam Lemari kamar orang tua saksi yang pintu lemarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Kunci lemari tersebut biasanya tersimpan dalam kamar orang tua saksi, dan yang mengetahui letak kunci lemari tersimpan adalah saksi (NURLIKA), orang tua saksi (H. DAHLAN IDRIS) sdr TRENDI dan terdakwa ANISA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara mahkamah agung tersebut sebelum saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR pulang kerumah adalah orang tua saksi (H. DAHLAN IDRIS) sdrA TRENDI dan terdakwa ANISA dan tidak ada orang lain;

- Bahwa sebelum saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR pulang ke Prabumulih (kerumah orang tua saksi) dari luar kota, didalam pengurusan atau pembayaran pajak mobil tersebut orang tua saksi menyuruh atau dipercayakan oleh orang tua saksi kepada sdrA TRENDI dan terdakwa ANISA untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak mobil tersebut dan setelah selesai BPKB mobil tersebut harus disimpan kembali kedalam lemari dikamar orang tua saksi dan kunci lemari disimpan ditempat bisanya, sehingga sdrA TRENDI dan terdakwa ANISA mengetahui tempat kunci lemari tersebut;
- Bahwa sdrA TRENDY dan terdakwa ANISA tersebut pernah tinggal serumah dengan orang tua saksi, sejak sdrA ANISA berumur 20 tahun sampai akhir tahun 2017 (dari sdrA ANISA masih lajang, sampai menikah dengan sdrA TRENDY (tahun 2011) dan memiliki tiga orang anak), perkiraan kurang lebih 10 tahun sdrA ANISA tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa pada saat BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut diketahui hilang (sebelum diketahui BPKB tersebut tergadai di Lecing SINARMAS) sdrA TRENDY dan terdakwa ANISA tersebut masih tinggal serumah orang tua saksi, dan pada saat diketahui BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut berada di Lecing SINARMAS, sdrA TRENDY dan terdakwa ANISA tersebut tidak tinggal lagi dirumah orang tua saksi, dan pada saat pergi dari rumah orang tua saksi, sdrA TRENDY dan terdakwa ANISA tidak bilang atau pamit kepada saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi, saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR dengan sdrA TRENDY dan terdakwa sdrA ANISA memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa ANISA THOHARO tersebut merupakan anak dari saudara kandung saksi yang bernama SURYA HAWA sedangkan sdrA TRENDI tersebut adalah mantu saksi juga (karna sdrA ANISA THOHARO tersebut adalah keponakan saksi sendiri), sedangkan saksi H. ABU HAZIM ABRUR FIJAR tersebut adalah saudara kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DWI ADI PRASETYO BIN URIP DADI, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SINARMAS MULTI FINANCE terhitung tanggal 1 Januari 2012 dengan jabatan Kredit Analis bertempat tugas pertama di Prabumulih, sedangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang (BRANCH MANAGER) Prabumulih tersebut dari tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa SINARMAS MULTI FINANCE tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan.
- Bahwa maksud dari kegiatan SINARMAS MULTI FINANCE yang bergerak dalam kegiatan Pembiayaan tersebut yaitu jasa pembiayaan dengan syarat barang jaminan BPKB Sepeda motor atau mobil.
- Bahwa bahwa Bukti BPKB kendaraan bermobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ atas nama H. DAHLAN IDRIS tersebut bisa berada di SINARMAS MULTI FINANCE dikarenakan adanya permohonan untuk melakukan permohonan dana di SINARMAS MULTI FIANNCE.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ atas nama H. DAHLAN IDRIS tersebut terdaftar di SINARMAS MULTI FINANCE dikarenakan adanya pemohon untuk menginginkan pembiayaan di SINARMAS MULTI FINANCE, data permohonan tersebut mengatas namakan TRENDY PUTRA DWI PARISMA dengan penjamin Istrinya yakni terdakwa ANISA THOHAROH dengan perjanjian kredit No.117000095296.

– Bahwa Sdr. TRENDY PUTRA DWI PARISMA melakukan permohonan pembiayaan di SINARMAS MULTI FINANCE tersebut pada tanggal 12 Mei 2017 dengan permohonan dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah di lakukan pengecekan dan surve, pihak SINARMAS MULTI FINANCE mengabulkan permohonan tersebut.

– Bahwa Ketentuan yang berlaku di SINARMAS MULTI FINANCE terhadap pemohon mengatasnamakan sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA tersebut yaitu melengkapi persyaratan awal berupa :

- Poto Copy KTP Suami Istri
- Poto Copy KK
- Rekening Listrik/ PBB
- Poto Copy STNK dan BPKB
- SKU.

– Bahwa kemudian persyaratan kedua (setelah dilakukan Surve dan layak menerima pembiayaan) BPKB Asli sebagai barang jaminan, setelah itu Pemohon (sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA) berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau setoran angsuran perbulannya sebesar Rp 1.580.000,- (Satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 24 bulan;

– Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di SINARMAS MULTI FINANCE, pada saat pemohon melakukan permohonan pembiayaan, dari pihak SINARMAS MULTI FINANCE melakukan surve dengan mengambil data pemohon, setelah pihak surve mendapatkan data pemohonan, selanjutnya TSC (Tim Suvort Cabang) melakukan Cek Lingkungan dengan penyamaan data yang didapatkan oleh Surve, jika TSC tersebut tidak mendapatkan kendala dengan Cek Lingkungan, setelah itu pihak SINARMAS MULTI FINANCE menyatakan pemohon tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan (ACC), sehingga pihak SINARMAS MULTI FINANCE menyatakan benar bahwa BPKB tersebut adalah milik pemohon (Sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA);

– Bahwa Pihak SINARMAS MULTI FINANCE melakukan Surve terhadap pemohon (sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA) tersebut di rumahnya yang berlatam di Jl. Dwikora Rt.002/Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih. Sesuai dengan alamat di KTP dan KK milik pemohon (sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA) dan telah didokumentasikan sebagai pelengkapan persyaratan pemohon;

– Bahwa selain pengecekan data pemohon, Tim Surve melakukan pengecekan terhadap unit Mobil TARUNA BG-1482-CQ sesuai dengan BPKB tersebut dengan, melakukan pengecekan terhadap Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhadap mobil tersebut;

– Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Surve SINARMAS MULTI FINANCE, bahwa pada saat melakukan Surve data dan Cek Lingkungan, bahwa didalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Mahkamah Agung tersebut hanya ada bapaknya, karna pada saat itu ada seorang laki-laki dari pengakuan terdakwa ANISA bahwa orang tersebut adalah bapaknya;

- Bahwa pada saat akan melakukan Surve terhadap pemohon (sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA), dari pihak SINARMAS MULTI FINANCE menunjuk karyawan yang bernama SARDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SARDI BIN UMAR HASAN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di SINARMAS MULTI FINANCE dibagian Surve;
- Bahwa SINARMAS MULTI FINANCE tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan;
- Bahwa maksud dari kegiatan SINARMAS MULTI FINANCE yang bergerak dalam kegiatan Pembiayaan tersebut yaitu jasa pembiayaan dengan syarat barang jaminan BPKB Sepeda motor atau mobil;
- Bahwa saudara TRENDI PUTRA DWI PARISMA dan terdakwa ANISA THOHARO tersebut adalah nasabah atau konsumen di PT. SINARMAS MULTI FINANCE yaitu dengan Perjanjian Kontrak pembiayaan nomor : 117000095296;
- Bahwa Sdr.TRENDI PUTRA DWI PARISMA dan terdakwa ANISA THOHARO melakukan permohonan pembiayaan dana tunai dengan menjaminkan BPKB (Bukti kendaraan) bermobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ANISA THOHARO dan sdra TRENDI pada saat melakukan Surve di kediamannya bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya (sdri ANISA THOHARO dan sdra TRENDI), sedangkan BPKB (Bukti kendaraan) bermobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ mengatasmakan H. DAHLAN IDRIS;
- Bahwa untuk besarnya pinjaman yang diajukan oleh terdakwa ANISA THOHARO dan sdra TRENDI tersebut yaitu sebesar Rp 25.000.000,- selama 24 bulan dengan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp 1.580.000;
- Bahwa Pihak SINARMAS MULTI FINANCE yang melakukan Surve terhadap pemohon Sdr.TRENDY PUTRA DWI PARISMA adalah Saksi sendiri dan Saksi melakukan Surve terhadap Sdr. TRENDY PUTRA DWI PARISMA di rumahnya sesuai di KTP pemohon;
- Bahwa pada saat melakukan Surve data dan Cek Lingkungan, bahwa didalam lingkungan keluarganya atau rumahnya tersebut hanya ada bapaknya, karna pada saat itu ada seorang laki-laki dari pengakuan terdakwa ANISA bahwa orang tersebut adalah bapaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO), telah melakukan tindak pidana pencurian BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meskipun pada putusan No. 93/Pid.B/2018/PN Pbm IDNIS yang telah dihibahkan kepada saksi ABU HASIM ABRUR FIJAR, sekira pada bulan Maret 2017;

- Bahwa keberadaan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik sdra H. DAHLAN IDRIS (Yai atau kakek terdakwa) yang telah terdakwa curi tersebut ada di Lecing SINARMAS MULTI Finance Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut terjadi pada bulan Maret Akhir tahun 2017 di dalam rumah sdra H. DAHLAN IDRIS (Yai atau Kakek terdakwa) yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.02 Rw.04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota prabumulih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA yang telah menggadaikan BPKB Mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut pada tanggal 12 Mei 2017 di Lecing SINARMAS MULTI FINANCE Cab. Prabumulih yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pemilik dari BPKB Mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut mengetahui kalau BPKB tersebut telah hilang pada bulan Oktober 2017 dan Pada bulan November 2017 pememiliknya juga mengetahui kalau BPKB tersebut telah terdakwa gadaikan di Lecing SINARMAS MULTI FINANCE bersama sdra TRENDY PUTRA DWI PARISMA;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana terdakwa telah berniat atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum tergerak untuk menggadaikannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut kelecing untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melecingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR selaku mamang/paman terdakwa mengetahui kalau BPKB mobil tersebut tidak ada di dalam lemari (tempat biasa menyimpan BPKB), kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut namun pada saat itu terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA tidak mengakui keberadaan BPKB tersebut yang telah terdakwa ambil dan gadaikan kepada lecing;

– Bahwa selanjutnya pada bulan november 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengetahui kalau BPKB mobil tersebut telah tergadai di lecing SINARMAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

– 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai aslinya lampiran aplikasi pengajuan pinjaman dana tunai di PT. SINARMAS MULTIFINANCE atas nama pemohon TRENDY PUTRA DWI PARISMA;

– 1 (satu) lembar surat hibah atas nama H. DAHLAN IDRIS;

– 1 (satu) buah Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, berikut STNK an. H. DAHLAN IDRIS dan kunci kontak;

– 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO), telah melakukan tindak pidana pencurian BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS yang telah dihibahkan kepada saksi ABU HASIM ABRUR FIJAR, sekira pada bulan Maret 2017;

– Bahwa keberadaan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik sdra H. DAHLAN IDRIS (Yai atau kakek terdakwa) yang telah terdakwa curi tersebut ada di Lecing SINARMAS MULTI Finance Prabumulih;

– Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut terjadi pada bulan Maret Akhir tahun 2017 di dalam rumah sdra H. DAHLAN IDRIS (Yai atau Kakek terdakwa) yang beralamat di Jl. Dwikora Rt.02 Rw.04 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa selanjutnya tergadai bersama suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA yang telah menggadaikan BPKB Mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut pada tanggal 12 Mei 2017 di Lacing SINARMAS MULTI FINANCE Cab. Prabumulih yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pemilik dari BPKB Mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ tersebut mengetahui kalau BPKB tersebut telah hilang pada bulan Oktober 2017 dan Pada bulan November 2017 pememiliknya juga mengetahui kalau BPKB tersebut telah terdakwa gadaikan di Lacing SINARMAS MULTI FINANCE bersama sdr TRENDY PUTRA DWI PARISMA;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana terdakwa telah berniat atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum bergerak untuk menggadaikannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut keleasing untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lacing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melecingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR selaku mamang/paman terdakwa mengetahui kalau BPKB mobil tersebut tidak ada di dalam lemari (tempat biasa menyimpankan BPKB), kemudian saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut namun pada saat itu terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA tidak mengakui keberadaan BPKB tersebut yang telah terdakwa ambil dan gadaikan kepada lecing;
- Bahwa selanjutnya pada bulan november 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengetahui kalau BPKB mobil tersebut telah tergadai di lecing SINARMAS;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan mahkamah agung. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum telah menyusun dakwaan secara alternatif maka memerikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang berbetuk alternatif tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-uandang Hukum Pidana Kitab Undang-uandang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 367 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maskud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;
5. Ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka "Barang Siapa" ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

normalnya, putusan pengadilan sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang“ haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Maret 2017 di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO), telah melakukan pengambilan BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS yang telah dihibahkan kepada saksi ABU HASIM ABRUR FIJAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO), melakukan pengambilan BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS yang telah dihibahkan kepada saksi ABU HASIM ABRUR FIJAR, Terdakwa lakukan dengan cara pada bulan maret 2017 (yang tidak terdakwa ingat lagi tanggalnya) Terdakwa dan suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa telah berada dalam kekuasaan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum bergerak untuk menggadaikannya, kemudian pada bulan april 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan ketempat penyimpanan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut ke lising untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melecingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melisingkan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa yang perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) yang juga adalah suami Terdakwa di Lecing SINARMAS sehingga Terdakwa untuk dapat menguasai BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yaitu pada saat bulan april 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan ketempat penyimpanan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut ke lising untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa sudah tidak berada dalam kekuasaan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah berwujud benda yakni berupa melisingkan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS yang kemudian oleh Terdakwa BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa tersebut Terdakwa lisingkan dengan jumlah pencairan 25.000.000 maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang Terdakwa lakukan secara sepihak yang perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan haknya saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku pemilik BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa mengambil

BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS tersebut yaitu terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana terdakwa telah berniat atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum bergerak untuk menggadaikannya,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada bulan April 2017. Saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan tempat penyimpanan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut ke lising untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melecingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melisingkan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa yang perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) yang juga adalah suami Terdakwa di Lecing SINARMAS sehingga Terdakwa untuk dapat menguasai BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yaitu pada saat bulan April 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan tempat penyimpanan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut ke lising untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa sudah tidak berada dalam kekuasaan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS dan sudah berpindah tempat maka juga jelaslah perbuatan Terdakwa sudah secara dan nyata melakukan pengambilan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melisingkan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilengkapi secara otomatis pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 5. **Ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR mengadukan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Prabumulih bahwa Terdakwa ANISA merupakan keponakan saksi (yang merupakan anak dari ayuk kandung saksi) yang tinggal dirumah orang tua saksi (Sdr. H. DAHLAN);

Mdenimbang, bahwa awalnya terdakwa mengetahui BPKB (Bukti kendaraan) mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR tersebut telah hilang, dimana pada bulan Oktober 2017 saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR berniat akan mengurus pajak dan STNK di Samsat Prabumulih, namun BPKB tersebut tidak ada atau telah hilang, setelah kurang lebih satu bulan (pada bulan November 2017) saksi mendapatkan informasi dari bahwa BPKB mobil milik saksi tersebut telah tergadai di Lacing SINARMAS Cab. Prabumulih;

Menimbang, bahwa yang telah menggadaikan BPKB tersebut adalah sdra TRENDI dan terdakwa ANISA;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "**Ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan**" pada unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertibangkan apakah Terdakwa telah memenuhi pula Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) dimana perbuatan Terdakwa bersama Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tersebut saling menunjang dalam melakukan pengambilan BPKB mobil DAIHATSU TARUNA BG-1482-CQ milik saksi H. DAHLAN IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bin IDRIS mengancam melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA (DPO) tinggal satu rumah dengan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS selaku kakek/yai terdakwa di Jl. Dwikora Rt.002 Rw.004 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA disuruh / ditugaskan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk melakukan pembayaran pajak mobil taruna BG-1482-CQ ke Kantor Samsat Prabumulih yang mana mobil tersebut telah dihibahkan oleh saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS kepada saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS untuk pengurusan pembayaran Pajak dan STNK yang mana terdakwa telah berniat atau terpikir untuk menggadaikannya namun pada saat itu terdakwa belum bergerak untuk menggadaikannya, kemudian pada bulan april 2017 saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS memerintahkan kembali kepada terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk melakukan pembayaran pajak dan STNK mobil tersebut. setelah selesai pembayaran Pajak tersebut, dimana BPKB mobil tersebut tidak langsung terdakwa serahkan ataupun terdakwa kembalikan tempat penyimpanan, melainkan terdakwa simpan sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. DAHLAN IDRIS Bin IDRIS yang mengetahuinya hanya suami terdakwa yakni Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA untuk menggadaikan BPKB tersebut ke lising untuk modal dagang, sehingga pada tanggal 12 Mei 2017 terdakwa dan Sdr. TRENDI PUTRA DWI PARISMA melecingkan BPKB tersebut di Lecing SINARMAS dengan jumlah pencairan 25.000.000,- setelah selesai melecingkan BPKB mobil tersebut, terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang dari melecingkan BPKB tersebut untuk ikut arisan online, namun dalam ikut arisan online tersebut terdakwa tertipu, sehingga uang dari melecingkan BPKB tersebut habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 367 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai aslinya lampiran aplikasi pengajuan pinjaman dana tunai di PT. SINARMAS MULTIFINANCE atas nama pemohon TRENDY PUTRA DWI PARISMA;
- 1 (satu) lembar surat hibah atas nama H. DAHLAN IDRIS;
- 1 (satu) buah Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, berikut STNK an. H. DAHLAN IDRIS dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sudah merugikan saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada korban yakni saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan **Pasal 367 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANISA THOHARO BINTI ALAM ASRO** telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KELUARGA"** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sesuai aslinya lampiran aplikasi pengajuan pinjaman dana tunai di PT. SINARMAS MULTIFINANCE atas nama pemohon TRENDY PUTRA DWI PARISMA.

Terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) lembar surat hibah atas nama H. DAHLAN IDRIS.
 - 1 (satu) buah Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka: MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, berikut STNK an. H. DAHLAN IDRIS dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi

ABU HAZIM ABRUR FIJAR ;

 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : I-09672504 dengan Identitas Kendaraan Mobil DAIHATSU TARUNA FL 1.6 Warna Silver Metalik bernomor Polisi BG-1482-CQ dengan Nomor Rangka : MHKTMRPHD1K000032 dan Nomor Mesin : P000032, an. H. DAHLAN IDRIS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi ABU HAZIM ABRUR FIJAR melalui SINARMAS MULTI FINANCE;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018**, oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua , **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., YUDI**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DHARMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **DEDI PRANATA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H,M.Kn

YUDI DHARMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

EVA ERLIZA ZA, S.H